

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merujuk pada sistem hukum eropa kontinental (*civil law*), dimana lebih mengutamakan peraturan dengan tertulis, seperti perundang-undangan dan membuatnya sebagai dasar hukum yang harus diikuti oleh warga negaranya. Sistem hukum ini memperoleh kekuatan mengikat karena wujud dari hukum tersebut tertulis dan sifatnya sistematis, lengkap dan tuntas dalam kodifikasi. Dalam konsepsi hukum di Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dasar hukum inilah yang selalu dijadikan alasan untuk tidak diperbolehkannya perkawinan beda agama. Hukum Negara dan Hukum Agama yang menjadi dasar menentukan keabsahan dari suatu perkawinan, sehingga diharapkan tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang di akui oleh Negara. Karena pada sisi lain ada agama tertentu melarang perkawinan beda agama.

Kabupaten Buleleng merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Bali yang terdiri dari beberapa wilayah kecamatan yang setiap kecamatan memiliki beragam agama, beragam budaya dan adat istiadat, karena setiap daerah memiliki

tradisinya masing-masing. Syari'at Islam tidak melarang adanya kebiasaan yang dilakukan selama tidak melanggar syari'at Islam itu sendiri. Dengan berjalannya waktu dimana masyarakat sekarang semakin berkembang dan saat itulah juga kebiasaan atau adat tradisi yang ada di setiap daerah juga semakin berkembang. Sehingga di salah satu desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng tepatnya di Bali yang penduduknya mayoritas agama Hindu dan Islam sebagai minoritas, memiliki kebiasaan yang berakar dari tradisi Bali yang berasal dari umat Hindu dan dimodifikasi oleh umat Islam yakni salah satunya perkawinan. Kemudian muncul terjadinya kasus pengingkaran dimana ada masalah perkawinan beda agama dan masalah perwalian pada saat anak tersebut melakukan perkawinan beda agama. Menurut hasil wawancara awal penulis di Kantor Urusan Agama Sukasada yaitu dengan Bapak Andi, menegaskan bahwa jumlah perkawinan beda agama dalam tiga tahun terakhir yakni di tahun 2016 sebanyak satu, 2017 sebanyak tiga, dan di tahun 2018 sebanyak tujuh, hingga sampai saat ini perkawinan beda agama adalah sesuatu yang sangat sensitif karena dipandang merisaukan umat Islam di kampung muslim Desa Pegayaman, seperti keselamatan keimanan, tidak terjaminnya ketentraman serta keharmonisan hidup keluarga dan keselamatan generasi Islam.

Pada dasarnya, hukum perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur secara jelas. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena hukum perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas maka akan berdampak pada terwujudnya keluarga yang tidak jelas prinsipnya dikarenakan terdapat perbedaan, begitupun dengan

program-program yang akan dibuat. Di Desa Pegayaman juga belum memiliki sanksi hukum adat yang mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga masyarakat pegayaman menggunakan atau lebih berpedoman ke syari'at hukum islam. Perkawinan beda agama dalam Islam menjadi hal yang haram dan tidak sah.

Perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi yang berbeda. Situasi ini tentu sudah menjadi persoalan tersendiri, karena dua kepribadian yang berbeda ini disatukan untuk saling mengetahui, memahami dan memadukan hati yang tidak mudah dilakukan, namun menyatukan dua kepribadian yang berbeda agama itu adalah yang sangat rentan bermasalah. Selain harus siap berkonflik dengan keluarga, juga perlu mendiskusikan agama apa yang kelak diajarkan kepada anak atau keturunannya nanti.

Perkawinan menurut KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau "*mitsaqan gholidan*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Beni Ahmad (2012:55) perkawinan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga sejak mengadakan perjanjian melalui akad. Yang dimaksud perjanjian disini adalah tidak hanya sekedar lahir saja tetapi juga secara batin yang disertai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan antar agama tersebut merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama, yang menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan agamanya masing-masing, bahkan ada pula yang melaksanakannya dengan dua cara agama sekaligus dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar hukumnya Al-Qur'an surah II ayat 221, yang berbunyi "Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan-perempuan hamba yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik merdeka, walau ia menakutkanmu. Janganlah kamu mengawinkan anak perempuanmu kepada laki-laki musyrik sebelum ia beriman. Sesungguhnya perempuan hamba yang beriman lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik, walau ia menawan hatimu."

Perempuan musyrik, yaitu yang percaya kepada banyak Tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan perkawinan dengan muslim. Begitu pula sebaliknya laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 221.

Mengawini perempuan ahli kitab bagi laki-laki muslim sebenarnya dibolehkan, karena ada petunjuk yang jelas terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana di antaranya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 5, yang artinya "Pada hari ini dihalalkan kepadamu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi kitab itu halal untukmu dan makanan kamu halal untuk

merdeka. Dan dihalalkan (mengawini) perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan yang beriman dan perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan ahli kitab sebelum kamu, bila kamu telah memberikan mahar mereka.”

Setelah membaca ayat di atas secara literal akan didapatkan kesimpulan, bahwa menikahi non-muslim hukumnya adalah haram. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa yang termasuk dalam kategori musyrik adalah non-muslim, termasuk diantaranya Kristen dan Yahudi. Sedangkan dalam empat mazhab dikatakan bahwa laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Yahudi/Nasrani atau lebih dikenal dengan sebutan ahli kitab.

Berdasarkan Undang-undang yang sudah secara jelas menegaskan bahwa perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga bagi umat Islam di Pegayaman dimana hukumnya diberlakukan yaitu hukum syari’at Islam (*lex specialis derogat legi generali*) dan tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.

Adapun beberapa masalah yang timbul dari perkawinan beda agama adalah si istri masih menjalankan atau kembali ke agama semula, teridentifikasinya banyak kasus perceraian yang dilatarbelakangi dengan perkawinan beda agama. Adapun faktor yang membuat terjadinya perkawinan beda agama terjadi yakni karena tinggal di lingkungan agama Hindu, sehingga muncul adanya kebiasaan bertemu yang akhirnya menjadi suka sama suka. Adapun faktor yang menjadi hambatan jika melakukan perkawinan beda agama yakni masalah perwalian pada saat melakukan perkawinan. Karena pihak perempuan dalam syari’at Islam haruslah memiliki wali dalam perkawinannya agar menjadi sah. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari dogma agama yang secara eksplisit membicarakan masalah

perkawinan beda agama. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT, yakni sebagai berikut:

1) Q.S Al-Mumtahanah : 60 ayat 10

Yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam Q.S Al-Baqarah : 221 dan Q.S Al-Mumtahanah : 10 bahwa sudah jelas diterangkan tentang larangan melaksanakan perkawinan beda agama, baik laki-laki maupun perempuan, apakah dengan musyrik maupun dengan prang kafir. Sedangkan dalam Q.S Al-Maidah : 5 bahwa Allah SWT sudah menegaskan tentang larangan melaksanakan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab dan tidak sebaliknya. Rasulullah SAW pernah melarang Ka'ab bin Malik kawin dengan wanita ahli kitab dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak akan mampu memberikan perisai cinta dan kasih sayang dalam hubungan keluarga, padahal cinta dan kasih sayang itu merupakan intisari dari sebuah perkawinan. Demikian pula Umar bin Khattab (2000) meminta Huzaifah untuk meninggalkan wanita ahli kitab yang dinikahinya.

Secara yuridis bahwa masalah perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi dalam kenyataannya masih ada masyarakat desa Pegayaman yang mencoba untuk melanggar aturan-aturan tersebut, termasuk perkawinan yang dilaksanakan karena perbedaan keyakinan. Hal ini banyak menyebabkan kegagalan dalam perkawinan karena perbedaan pandangan terutama jika dikaitkan dengan cara dan kebiasaan hidup sehari-hari sebelum menikah. Jika persoalan ini dikaitkan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “(Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang *“sakinah, mawaddah wa al rahmah”*). Maka perkawinan yang terjadi karena perbedaan keyakinan akan sulit menciptakan kesesuaian pandangan suami-istri.

Larangan perkawinan beda agama ini sudah tertuang sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu cukup. Demikian pula Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Nomor: 4/MUNAS/VII/MUI/8/2019, tanggal 28 Juli 2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang menyebutkan 1.) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, 2.) perkawinan laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini didukung oleh beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 4 disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal

40 yang menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yakni : a.) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, b.) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, c.) Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 yang menyebutkan “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”, Pasal 61 KHI yang menyebutkan “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang sebagai kodifikasi hukum nasional yang berlaku bagi umat Islam Indonesia menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan adalah dengan dilaksanakan dan terpenuhinya rukun nikah dan salah satu rukun nikah adalah wali nikah. Di dalam pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baliq". Kompilasi Hukum Islam memberi syarat dalam perkawinan yaitu dengan dilakukannya harus didepan hadapan wali dan harus beragama Islam.

Dalam pandangan Islam, perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan karena adanya persamaan akhlak, memiliki persamaan tujuan serta akidah yang sama. Untuk itu perkawinan beda agama menurut Islam adalah perkawinan yang tidak berada di dalam jalur yang sama, sehingga masing-masing pihak masih tetap berada pada kebenaran keyakinannya sendiri.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa masalah yang muncul dikemudian hari sebagai akibat dari perkawinan yang dilaksanakan karena perbedaan keyakinan

adalah status perwalian. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa salah satu rukun nikah adalah wali nikah dengan syarat-syarat tertentu.

Permasalahan yang muncul di Kabupaten Buleleng tepatnya di kampung muslim desa Pegayaman adalah perkawinan yang dilaksanakan karena perbedaan agama, misalnya perkawinan antara pria yang beragama Islam dengan wanita yang beragama Hindu atau sebaliknya seorang pria yang beragama Hindu dengan wanita yang beragama Islam. Jika pihak wanitanya yang beragama Hindu, pasti orang tuanya (ayah) beragama non-Islam, tapi perwalian tetap berlaku. Kedudukan wali nasab dalam hal ini dengan sendirinya menjadi batal karena perbedaan agama, perkawinan tanpa menghadirkan wali nikah, maka perkawinan tersebut tidak sah dan batal.

Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliq. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka status perwalian berpindah tangan ke wali hakim. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 bahwa yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1 menyebutkan bahwa “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghidirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”

Berdasarkan ketentuan dan pasal-pasal di atas bahwa wali nasab dapat berpindah ke tangan wali hakim apabila ada pertentangan di antara para wali nasab atau apabila wali nasab tidak ada atau ada namun tidak dapat

menghadirkannya. Wali hakim yang dimaksud disini adalah wali yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi.

Berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat desa Pegayaman Kabupaten Buleleng ini ada yang melakukan praktek perkawinan yang dilatar belakangi beda agama (antara Islam dengan Hindu). Masalah yang muncul disini adalah persoalan kehidupan keluarga dalam perkawinan beda agama dan perwaliannya, bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama dan persyaratan wali nikah yang terjadi karena perkawinan beda agama itu terpenuhi? Jika tidak terpenuhi apakah dapat dikatakan perkawinan itu batal dan hubungan suami istri diharamkan berdasarkan syariat Islam.

Peneliti memandang bahwa sahnya dan status perwalian dalam perkawinan beda agama ini tersebut tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keabsahan dan status perwalian dalam kasus perkawinan beda agama yang terjadi di desa Pegayaman Kabupaten Buleleng dianggap tidak sah karena jika perkawinannya tidak dilaksanakan secara sejalur dan antara wali serta orang yang dibawah perwalian berbeda agama, maka hubungan perkawinannya pun batal dan hubungan suami istri adalah haram.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya tulis yang berjudul **“PERKAWINAN DENGAN LATAR BELAKANG BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERWALIAN”** (Studi Kasus di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng)

1.2. Identifikasi Masalah

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang sahnyanya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tetapi tidak lebih diaturnya perkawinan beda agama secara konkrit dan jelas.
- 1 Pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan.
- 2 Perkawinan dengan latar belakang beda agama di larang oleh agama, sehingga tidak dapat diterima.
- 3 Adanya permasalahan yang timbul mengenai perkawinan yaitu tentang keabsahan dan perwalian dalam perkawinan beda agama, sehingga mencegahnya akan terjadi suatu hari nanti perbedaan prinsipil dalam perkawinan itu sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang rumit untuk diselesaikan di kemudian hari.
- 4 Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliq.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur didalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan

yang telah dirumuskan, sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan sehingga diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup yang akan dibahas. Adapun batasan permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai prosedur perkawinan serta prosedur perwalian dalam perkawinan dengan latar belakang beda agama, dan hambatan, dampak atau pandangan masyarakat terhadap pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tersebut.

1.4.Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dari perkawinan dan perwalian dalam kasus perkawinan dengan latar belakang beda agama di Pegayaman?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan perkawinan dan perwalian serta dampak, dan pandangan masyarakat terhadap pasangan yang melakukan perkawinan dengan latar belakang beda agama di Pegayaman?

1.5.Tujuan

Agar dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka dalam penulisan karya tulis ini perlu di tetapkan suatu tujuan penulisan, tujuan penulisan karya tulis ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam karya tulis ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui proses perkawinan dan proses perwalian yang dilatar belakangi oleh beda agama.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai antara lain :

- 1) Untuk mengetahui prosedur dari perkawinan dan perwalian dalam perkawinan dengan latar belakang beda agama.
- 2) Untuk mengetahui adanya hambatan dalam penyelenggaraannya serta dampak dan pandangan masyarakat terhadap pasangan yang telah melakukan perkawinan dengan latar belakang beda agama.

1.6. Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat secara:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat terutama masalah mengenai perkawinan beda agama.

3. Sebagai suatu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata satu di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial serta

diharapkan kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan perkawinan yang di latar belakangi oleh beda agama di Indonesia.

